



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 21 Mei 2020

Kepada Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se Jawa Timur  
2. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

Di

T E M P A T

### SURAT EDARAN

**NOMOR 800/4450/204.3/2020**

### TENTANG

### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 dan Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/3718/204.3/2020 Tanggal 17 April 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan hormat disampaikan bahwa tanggal 22 Mei 2020 yang semula merupakan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H dinyatakan tidak berlaku dan ditetapkan menjadi **Hari Kerja**.

Sedangkan sistem kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/3361/204.3/2020 tanggal 3 April 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

